



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 388 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

PENARIKAN DAN PENYIMPANAN SEBAGIAN UANG KAS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk menyimpan sebagian Uang Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam bentuk Deposito ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penarikan dan Penyimpanan Sebagian Uang Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Lembaga Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1999 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang Melaksanakan Fungsi dan Kas Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;
19. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/12/KEP/412.11/2014 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Penyimpan Uang Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Penetapan Penggunaan Nomor Rekening Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penarikan sebagian uang Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam bentuk simpanan deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bojonegoro senilai Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
- KEDUA : Penarikan sebagian uang Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditransfer pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro dengan Nomor Rekening 0081000500.
- KETIGA : Pada saat berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/28/KEP/412.11/2012 tentang Penyimpanan Sebagian Uang Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Desember 2014



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektorat Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro